

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DENGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG  
TENTANG PENYALURAN KREDIT PROGRAM  
KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Disusun Oleh :**

**DWI ANDARI**

**02012682125077**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DENGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG TENTANG  
PENYALURAN KREDIT PROGRAM KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN  
MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**DWI ANDARI  
NIM : 02012682125077**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Rabu, 13 Desember 2023**

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing II,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis :**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DENGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG TENTANG  
PENYALURAN KREDIT PROGRAM KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN  
MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Disusun Oleh :**

**DWI ANDARI  
NIM. 02012682125077**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Rabu, 13 Desember 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

<b>Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.</b>	(.....)
<b>Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.</b>	(.....)
<b>Anggota 1 : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.</b>	(.....)
<b>Anggota 2 : Dr. Irsan, S.H., M.H.</b>	(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Andari

NIM : 02012682125077

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Dwi Andari  
NIM.02012682125077

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait”**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”**

**(Al-Baqarah Ayat 216)**

**Tesis ini saya persembahkan untuk:**

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Guru Serta Dosen**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG TENTANG PENYALURAN KREDIT PROGRAM KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19”**. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moril dan materil, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

**Dwi Andari**  
**02012682125077**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Program Kepada Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19”** yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang membimbing dan mendukung penulis dan penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing utama yang banyak memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat sampai penulisan tesis ini selesai;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga tesis ini selesai;
9. Kedua orang tua saya, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Saudara-saudaraku, terima kasih atas segala dukungan, semangat, motivasi, doa serta perhatian yang selalu diberikan kepada saya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Serta teman-teman MIH angkatan 2021 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam tesis ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Peneliti,

Dwi Andari



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah .....	29
C. Tujuan Penelitian.....	29
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Kerangka Teori .....	30
F. Definisi Konseptual.....	42
G. Metode Penelitian .....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Tidak Sah..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
6. Hilangnya Perjanjian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kota .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Pengertian Pemerintah Kota .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2. Tugas Pemerintah Kota .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. **Pengertian PT. Bank Perkreditan Rakyat....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Tujuan dan Fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  3. **Kegiatan Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- D. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. **Pengertian Kredit .....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Kebijakan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- E. Tinjauan Umum Tentang Usaha kecil dan mikro (UKM)**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. **Pengertian Usaha Kecil dan Mikro (UKM)..**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Klasifikasi dan Ciri-Ciri Usaha Kecil dan Mikro (UKM)**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- F. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. **Pengertian Pandemi Covid-19.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Dampak Pandemi Covid-19. ....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- BAB III PEMBAHASAN .....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- A. Proses Pembentukan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Kepada Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. **Proses Pembentukan Perjanjian Kerjasama**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Bentuk Perjanjian Kerjasama.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  3. **Ruang Lingkup dan Substansi Perjanjian Kerjasama**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- B. Problematika Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Kepada Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 .....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. **Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Kesulitan Berusaha Menggunakan Dana Kredit.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  2. **Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Sebagai Debitur Terlambat Membayar Hutang.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
  3. **Penyelesaian Atas Keterlambatan Pelaku Usaha kecil dan mikro (UKM) Sebagai Debitur Membayar Hutang.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.


<b>C. Konsep Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Yang Dapat Digunakan Pada Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>1. Konsep Prosedur Pemberian Kredit Berdasarkan Perjanjian Kerjasama</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>2. Konsep Hak, Kewajiban dan Keadaan Memaksa Dalam Substansi Perjanjian Kredit .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>3. Konsep Penyelesaian Akibat Keadaan Memaksa Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>

## ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang membuat suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro, adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada pelaku usaha kecil dan mikro dan membuat suatu masalah dalam perkreditan. Adapun permasalahan dalam tesis ini penulis kembangkan sehingga dapat diketahui proses pra-contractual dalam pembentukan perjanjian kerjasama, serta bagaimana karakteristik problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dan bagaimana konsep perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang agar dapat digunakan pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil ini disimpulkan bahwa proses pembentukan perjanjian kerjasama terdiri dari beberapa tahap, yaitu penelitian, penyusunan kerangka kontrak dan penormaan, para pihak bernegosiasi mengenai kepentingan, pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah melakukan restrukturisasi kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang mengalami penurunan pendapatan, agar perjanjian ini memadai dan mendukung untuk digunakan pada masa Covid-19 perlu ditambahkan dalam perjanjian yaitu peranan bank sebagai verifikator pembayaran kredit pada pelaku usaha kecil dan mikro hingga tata cara pengajuan kredit dan perbaikan pada klausul hak para pihak. Kemudian penambahan restrukturisasi kredit dalam perjanjian ini, perbaikan klausul diperlukan agar perjanjian menjadi lebih baik lagi untuk dilaksanakan.


**Kata Kunci :** *Pemerintah Kota Palembang, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, Perjanjian Kerjasama, Penyaluran Kredit, Covid-19.*

Pembimbing I,




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP: 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP: 198301242009122001

Koordinator



Dr. Hj. Nashruna, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001





## ABSTRACT

The Palembang Municipality Government held a cooperative agreement between the Palembang Municipality Government and PT. Bank Perkreditan Rakyat of Palembang regarding a credit distribution program to the owners of small and micro business. The Covid-19 pandemic has had an impact on small and micro business owners and created problems in credit. The author has analyzed the problems in this study to find out contractual process in forming a cooperation agreement, the characteristics of problems that arise in implementing the cooperation agreement, and the concept of a cooperation agreement between the Palembang Municipality Government and PT. Bank Perkreditan Rakyat of Palembang which was applicable during the Covid-19 pandemic. A normative legal research method was used in this study. Based on the results, it can be concluded that the process of forming a cooperation agreement consisted of several stages, namely research, preparing the contractual framework and norms, the parties negotiating regarding interests, exchanging rights and obligations based on the agreement of the parties. During the Covid-19 pandemic, the government restructured credit to small and micro business owners who were experiencing a decline in income so that this agreement would be adequate and supportive for use during the Covid-19 period. It was necessary to add a clause to the agreement, namely the role of the bank as a verifier of credit payments to small and micro business owners, procedures for applying for credit, and improvements to the parties rights clauses. Additionally the addition of credit restructuring in this agreement and the improvements to the clauses are needed so that the agreement can be implemented better.

**Keywords:** Palembang Municipality Government, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang,

*Cooperation Agreement, Credit Distribution, Covid-19,*

Approved by


Main Advisor,

Second Advisor,

  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP: 196606171990011001

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP: 198301242009122001

Coordinator

  
Dr. H. Nashrana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196502181991022001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.<sup>2</sup> Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit, yaitu berupa kredit usaha, kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit multiguna.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

---

<sup>1</sup> Indria Widyastuti, Dewi Yuliandari, 2016, "Analisis Peran Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* : Vol. 10, No. 2, hlm. 3, <https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/42>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.



Bank Pengkreditan Rakyat dalam hal ini menyalurkan kredit program kepada Pelaku usaha kecil dan mikro yang biasa disebut UKM, sangat penting keberadaannya dalam perekonomian karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.<sup>3</sup> Adanya kebijakan yang dibentuk oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 23/13/PBI/2021 telah melihat kontribusi UKM dalam pembangunan ekonomi bangsa dari kalangan menengah hingga pergantian revolusi industri ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah besar kecil modal yang dipergunakan. Secara lapangan, Lembaga BPR sebagai Lembaga pendukung pembiayaan kredit bagi kegiatan UKM di Indonesia sudah menjadi strategi perbankan Indonesia untuk memberikan dampak luas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah, menengah, hingga atas. Adapun Lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan;

1. BPR merupakan Lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan;
2. BPR merupakan Lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia;
3. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR;
4. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut;
5. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan. Posisi BPR yang strategis

---

<sup>3</sup> Marieska Lupikawaty, Afrizawati, Dewi Fadila, Sari Lestari ZainalRidho, 2018, "Prosedur Usulan Pembiayaan Modal Usaha Dana Mikro PT. BPR (PERSERODA) Pada Mitra Usaha Pempek Embik", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-2, <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/1243>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

tersebut perlu dipertahankan dan diangkat agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah

Menyadari peran dari UKM, pemerintah hingga lembaga pendidikan fokus memberikan perhatian kepada perkembangan UKM, yaitu UKM bersama dengan koperasi memiliki wadah khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah berkomitmen berusaha membantu masalah-masalah yang dihadapi UKM, dimana masalah utama dari UKM yaitu kurangnya modal, sehingga berusaha dibantu oleh pemerintah daerah, Sebagai contoh wujud komitmen pemerintah bahwa pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Kota Palembang memberikan dana bergulir kepada pelaku UKM di Kota Palembang yaitu melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang.<sup>4</sup> Pemerintah Kota dalam menjalankan perjanjian kerjasama bersama PT. BPR Palembang juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Pemerintah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha dan mikro (UKM) di Kota Palembang yang mana dalam perjanjian tersebut menyebutkan pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerinta Kota Palembang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang yang memiliki produk Kredit Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang diperuntukan bagi pedagang UKM di Kota Palembang.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- c. bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk memberikan dana subsidi yang digunakan sebagai biaya operasional penyaluran Kredit Usaha Kecil dan Mikro bagi pedagang di kota Palembang.
- d. bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dapat menerima penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK dengan ini saling sepakat untuk mengatur dan menuangkan kerjasama tersebut dalam perjanjian kerjasama kredit program usaha kecil dan mikro (untuk selanjutnya disebut perjanjian).

Kredit modal kerja adalah penyediaan dana yang penarikannya dilakukan sekaligus dengan menggunakan surat aksep, sedangkan pelunasan pinjaman diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, Plafond kredit disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang bermaksud bekerjasama dengan BPR untuk memberikan dana subsidi yang digunakan sebagai biaya operasional penyaluran kredit usaha kecil dan mikro bagi pedagang di kota Palembang. Dalam pembentukan perjanjian ini terdapat suatu keadaan yang mana Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang sudah mengedepankan prinsip konsep keadilan yang bilamana dapat dilihat didalam isi perjanjian kerjasama tersebut perjanjian ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) yang dapat memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian, akan tetapi adanya perbedaan ketika debitur mengalami masalah pada saat tidak bisa memenuhi prestasi sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut dalam pembentukan perjanjian kerjasama ini.

Sehubungan dengan terbentuknya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat tentang penyaluran kredit program kepada pelaku UKM maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini pelaku UKM mengalami kesulitan untuk membayar kredit kepada BPR karena adanya virus corona atau pandemi covid-19 yang muncul di indonesia pada awal tahun 2020 yang mana virus ini di duga kuat berasal dari Cina tepatnya

di kota wuhan, covid-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat covid-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab covid-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien covid-19. Gejala utama covid-19 yaitu demam, batuk kering, nyeri otot, dan sakit kepala.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Dampak dari covid-19 yang menghantam berbagai sektor ekonomi seperti sektor pariwisata, investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah. Menurunnya kunjungan pariwisata berdampak pada sektor restoran yang sebagian besar konsumennya adalah wisatawan. Lesunya pariwisata juga berdampak pada retail yang juga mengalami penurunan di masa pandemi covid-19. Dampak multiplier yang disebabkan karena lesunya sektor pariwisata menyebabkan penurunan pula pada sektor investasi, perdagangan, usaha kecil dan mikro (UKM).

Pandemi covid-19 mengakibatkan hampir seluruh sektor terkena dampak tak terkecuali perbankan. Bank merupakan *Department of Store* yang memiliki arti satu lembaga jasa yang memiliki berbagai pelayanan jasa keuangan. Pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Kedua, menyalurkan kredit atau pembiayaan

---

<sup>6</sup> Nur Indah Fitriani, 2020, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No.3, hlm 194, <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 23.00 WIB.

kepada masyarakat dan ketiga perbankan melayani pembayaran atau setoran. Ketiga layanan perbankan tersebut terhambat akibat dampak dari pandemi covid-19 dimana terjadi penurunan pendapatan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang menyimpan dana di bank, penurunan kemampuan debitur untuk pembayaran angsuran, terjadi penarikan tabungan yang signifikan dan hal ini berpengaruh kepada likuiditas serta laba perbankan.<sup>7</sup> Apabila pandemi ini terus berlanjut ditakutkan akan terjadinya kebangkrutan atau kepailitan perusahaan.<sup>8</sup>

Pandemi ini tentu memengaruhi suatu perjanjian salah satunya perjanjian kerjasama, Perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia hukum perdata dikarenakan sebagian besar dari hukum perdata mengatur tentang perjanjian.<sup>9</sup> Bahasa lain dari perjanjian adalah kontrak, yang mana hal ini diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda disebut *Burgerlijk Weetboek* (BW) dimana menurut Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam perjanjian terjadi suatu pegikatan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>10</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ach. Yasin, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebelum dan Pada Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 9, No. 2, hlm. 143, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/10011/3510>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 23.11 WIB.

<sup>8</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3, hlm. 309 <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/issue/view/86> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 23.10 WIB.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet 9, Manda Maju : Bandung, hlm 2.

<sup>10</sup> Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 8, PT Raja Grafindo Persada : Depok, hlm 63.

<sup>11</sup> Arvita Hastarini, 2019, “Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Wacana Hukum*, Vol 25, No.1, hlm. 22. <http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2953/pdf> diakses pada tanggal 6 Oktober pukul 23.30 WIB.

Dalam sebuah perjanjian dikenal satu asas bernama asas *Pacta Sunt Servanda* atau dapat diartikan perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya.<sup>12</sup> Dimana pengaturan ini juga diatur di dalam BW tepatnya pada Pasal 1338 yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian”. Menurut Salim ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu :

1. Timbulnya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian.
2. Cakupannya dalam membuat perjanjian.
3. Adanya suatu objek tertentu
4. Dan Kausa yang halal.

Hakikatnya suatu perjanjian memaksa seseorang untuk memenuhi suatu prestasi, wujud prestasi itu sendiri diatur didalam Pasal 1234 KUHPer yang menjelaskan bahwa :

- a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (misal : kontrak jual beli; kontrak sewa menyewa)
- b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (misal : kontrak pemborongan; kontrak jasa konstruksi), atau

---

<sup>12</sup> Danel Aditia Situngkir, 2018, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 154 <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29/59> diakses pada tanggal 6 Oktober pukul 23.38 WIB.

<sup>13</sup> Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet 10, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7-8.

- c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu (misal : dalam klausul kontrak distribusi ada syarat bagi pihak distributor untuk tidak memasarkan produk “X” di wilayah Jawa Timur).

Kontrak sebagai suatu instrumen pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual atau dalam pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya, asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban. Aturan main pertukaran ini menjadi *domain* para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas tertentu seperti hakim. Namun sifat intervensi ini, lebih ditunjukkan untuk menjaga proses hak dan kewajiban berlangsung secara adil.<sup>14</sup>

Salah satu jenis kontrak yang dibuat oleh perusahaan adalah kontrak yang bersifat bisnis, yang dapat dibidang adalah perjanjian yang dibuat dan mengikat dua atau lebih badan hukum. Perusahaan yang dimaksud disini adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHPerdara, KUHDagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Palembang dengan PT.Bank Perkreditasi Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil

---

<sup>14</sup> Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kharisma Putra Utama : Jakarta, hlm 1-2.

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet 9, PT.Raja Grafindo : Jakarta, hlm 33.

dan mikro mempertegas mengenai keadaan memaksa terdapat pada pasal 5 yang mana jika suatu saat adanya kegagalan suatu perjanjian yang menimbulkan sengketa bisnis atau perjanjian biasanya diawali dengan pondasi perjanjian atau dasar yang salah<sup>16</sup> dan juga sengketa tersebut dapat terjadi karena kesalahan internal maupun eksternal dari perjanjian tersebut, pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi dalam kontrak antara para pihak.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi atau kewajiban yang menjadi objek perjanjian antara mereka yang tertera dalam kontrak. Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Selanjutnya ada *Force Majeur* atau keadaan memaksa yang diatur pada pasal 1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal di atas mengatur mengenai pembayaran ganti kerugian dan juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti

---

<sup>16</sup> Nirmala Sari Mokodompit, 2017, “Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari KUHPerdata” , *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9, hlm 149, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18160/17684> . diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 23.50 WIB.

<sup>17</sup> Afrilian Perdana, dkk, 2014, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* , Vol. 2, No.1, hlm. 52-53, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4576/3949> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 23.58 WIB.



kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur maka debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul kerugian pada debitur. Perjanjian kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat sah perjanjian yaitu menurut pasal 1320 KUHPdata.<sup>18</sup> Dalam hal demikian, debitur akan berusaha mengemukakan adanya keadaan memaksa untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur.<sup>19</sup> Selain *wanprestasi* dan *Force Majeur* ada satu lagi yaitu *hard case* atau keadaan sulit yang mana ini sering disamakan dengan keadaan memaksa atau *Force Majeur*. Menurut Herman yang mengutip dari agus yudha *Hard Ship* (keadaan sulit) merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak setelah pembuatan kontrak jangka panjang dan terjadinya kejadian atas peristiwa itu diluar kontrol (tidak diduga atau tidak diperkirakan sebelumnya) oleh mereka, yang menimbulkan resiko berubahnya keseimbangan secara mendasar dalam suatu kontrak yang masih berlaku, karena meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak, sehingga membebani pihak yang wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak itu (misalnya debitur dan pembeli), atau sebaliknya, menurunnya biaya pelaksanaan kontrak, sehingga menghilangkan keuntungan bagi pihak yang berhak menerima (misalnya kreditur dan penjual).<sup>20</sup>

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi di luar kehendak dan tidak dapat diketahui atau diduga pada saat perancangan, pembuatan dan pelaksanaan kontrak oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban

---

<sup>18</sup> Dwi Novita Sari, “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019 : Lex LATA

<sup>19</sup> Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, 2014, “Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeur (Keadaan Memaksa)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.02, No.06, hlm 2-3, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10277> . diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 01.02 WIB

<sup>20</sup> Herman Brahmana, 2015, “Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang-undangan Jasa Konstruksi”, *USU Law Journal*, Vol. 3 No.2 ,hlm. 79, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56303015/14265-ID-eskalasi-dan-force-majeur-dalam-perundang-undangan-jasa-konstruksi.pdf> U, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 01.20 WIB.

melaksanakan prestasi dalam kontrak, misalnya bencana alam, keadaan cuaca, dan iklim. Di sisi lain, keadaan sulit merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak setelah pembuatan kontrak jangka panjang dan terjadinya kejadian atau peristiwa tidak diduga atau tidak diperkirakan sebelumnya oleh mereka, yang menimbulkan risiko berubahnya keseimbangan secara mendasar dalam suatu kontrak yang masih berlaku dapat dikarenakan meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak, sehingga membebani pihak yang wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak itu.

*Force Majeure* dan *Hard Ship* memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua hal tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda yaitu ketika keadaan memaksa atau *Force Majeure* tidak mewajibkan bagi debitur untuk melakukan prestasinya, sedangkan keadaan sulit atau *Hard Ship* tetap mewajibkan debitur untuk melakukan prestasinya.<sup>21</sup>

Akibat dari virus ini juga berdampak kepada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia termasuk pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Pengkreditan Rakyat. Hal tersebut berdampak terhadap kekhawatiran masyarakat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah dikenal masyarakat merupakan perbankan yang berfokus pada penyaluran kredit bagi kalangan usaha kecil dan mikro (UKM). Berdasarkan wawancara penulis kepada pegawai PT. BPR Palembang terdapat 60% pelaku UKM yang bermasalah dikarenakan pandemi covid-19 dan 40% lainnya dapat memenuhi kewajiban membayar hutang sehingga terdapat perbedaan antara debitur yang bermasalah dan tidak bermasalah sehingga menimbulkan permasalahan dalam berkontrak.

Aktivitas penyaluran kredit kepada masyarakat ini adalah yang menjadi sumber utama dalam memperoleh laba BPR. Kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala

---

<sup>21</sup> Robi Putri Jayanti, 2018, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah", *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol 2, No.2, hlm 29, <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/719>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 01.32 WIB.

besar (PSBB) yang telah dilaksanakan bulan April 2020 membawa dampak pada perekonomian masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku UKM dan hal ini berimbas pada operasional BPR yang masih menunggu waktu untuk menyalurkan kredit sebagai akibat dari melemahnya daya beli masyarakat.<sup>22</sup>

Bentuk kebijakan pemerintah dalam hal ini melakukan dan menambahkan restrukturisasi kredit, salah satu bentuk upaya potensi dari kredit yang bermasalah yang diharapkan bank dapat menjaga stabilitas perekonomian dimasa pandemi ini. Tetapi dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit perbankan maka ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni bagaimana terkait akad perjanjiannya, selanjutnya juga debitur yang bagaimana yang dapat mengajukan restrukturisasi. Tetapi tidak serta merta dengan melakukan restrukturisasi ini memberikan dampak yang baik karena senyatanya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hal ini pemerintah membuat suatu perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang mana perjanjian tersebut akan di selaraskan dengan keadaan yang terjadi sekarang yaitu pandemi covid-19 untuk menyalurkan suatu kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro pada saat pandemi berlangsung. Bank Perkreditan Rakyat memiliki kebijakan dalam pembatasan penyaluran kredit yang diatur secara regulasi. Pada Pasal 2 bahwa "*BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan penyediaan dana*". Prinsip kehati-hatian ini diatur bahwa penyediaan dana yang telah menanam modalnya kepada BPR untuk

---

<sup>22</sup> Ach. Yasin, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, Op.Cit, hlm. 144.

<sup>23</sup> Firza Ayu Dwitari, 2021, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 Dalam Penyelesaian kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, hlm. 3, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2821223>, diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 11.38 wib.

mendapatkan suatu keuntungan dari persentase pada modal BPR tersebut. Dalam ketentuan ini bahwa BPR ingin memberikan suatu perlindungan dan meminimalisir risiko antar para pihak (*stakeholder*) dalam penyaluran suatu dana kredit. Dalam penyaluran suatu kredit, BPR memiliki Batasan melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sebelum perjanjian ini dibuat tentu ada beberapa proses yang harus dilalui oleh para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pemerintah kota Palembang resmi menjadi pemegang saham mayoritas BPR Palembang setelah sebelumnya bank tersebut dikelola BUMN Pemkot PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Pemerintah kota Palembang harus memberikan identitasnya menjadi Bank Palembang yang artinya lembaga perbankan milik masyarakat Kota Palembang. Sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit para nasabah diberikan penjelasan atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui BPR Palembang. Peluncuran program peningkatan ekonomi kerakyatan kepada UKM melalui pemberian kredit mulai pada tahun 2018, penyerahan bantuan ini diberikan kepada banyak UKM di Palembang yang sebelumnya sebanyak seribu UKM juga sudah mendapatkan kredit ini, UKM mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar tiga juta sampai dengan sepuluh juta rupiah. Kredit ini merupakan bentuk bantuan usaha dari pemerintah kota, karena bunga yang dibebankan ditanggung oleh Pemerintah kota Palembang. Penerima pinjaman harus melewati seleksi dari BPR Palembang.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji penelitian yang berjudul **“Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Program Kepada Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pra-contractual dalam pembentukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro ?
2. Bagaimana karakteristik problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro pada masa pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana konsep perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang agar dapat digunakan pada masa pandemi Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. menganalisis dan menjelaskan proses pra-contractual dalam pembentukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro;
- b. menganalisis dan menjelaskan karakteristik problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro pada masa pandemi Covid-19;
- c. mengembangkan konsep perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang agar dapat digunakan pada masa pandemi Covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

**a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. BPR Palembang Tentang Penyaluran Kredit Program Kepada Pelaku usaha kecil dan mikro Pada Masa Pandemi Covid-19

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro pada masa Covid-19, yaitu :

1) Pemerintah Kota Palembang

Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama yang mengandung hak dan kewajiban PT. BPR Palembang untuk menyalurkan kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro;

2) PT. BPR Palembang

Diharapkan sebagai bahan masukkan dalam mengelola penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro;

3) Pelaku usaha kecil dan mikro

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait dengan hak dan kewajiban atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang.

**E. Kerangka Teori**

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.<sup>24</sup> Teori dapat diartikan sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.<sup>25</sup> Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

### 1. *Grand Theory*

*Grand Theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keadilan kontraktual, ukuran suatu keadilan seringkali mendapatkan tafsiran yang berbeda-beda. Keadilan itu sendiri sangat memiliki banyak dimensi mulai dari hukum hingga ekonomi, kerap kali ketika berbicara keadilan selalu dikaitkan dengan setiap penyelesaian dalam suatu sengketa ataupun penegakkan hukum. Keadilan dalam banyak sumber sering diartikan sebagai suatu bentuk sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap sebuah ketidakadilan adalah ketidakadilan.<sup>26</sup>

Pada umumnya dikatakan tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum atau *unlawful/lawless/unfair*, dan untuk orang adil maka dapat dikatakan dengan orang yang patuh terhadap hukum atau *law-abiding/fair*. Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil. Banyak ahli yang berusaha

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134

<sup>25</sup> JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

<sup>26</sup> Inge Dwisvimiar, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No3, hlm.523-527, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 00.54 WIB.

merumuskan kedalam bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiari dalam tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan Aristoteles terkait dengan teori keadilan, yaitu Aristoteles memberikan perbedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh manusia.<sup>27</sup>

Selain Aristoteles salah seorang filsuf John Rawls juga berusaha merumuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan bahwa Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara, yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.

Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.<sup>28</sup> Mengutip tulisan Pan Mohamad Faiz, Rawls mengemukakan dua konsep terkait dengan keadilan yaitu dikenal dengan keadilan dengan keadaan “posisi asli” atau *original position* dan keadilan “selubung ketidaktahuan” atau *veil of ignorance*. Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang berimbang dan sama antar tiap-tiap orang yang hidup di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya dari segi apapun agar

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm 42.



orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Kemudian untuk konsep “selubung ketidaktahuan” diartikan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori atau konsep tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.<sup>29</sup> Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asal masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>30</sup>

Memperhatikan inti pendapat Rawls maka dapat dipahami bahwa keadilan sebagai *fairness*, mengandung dua prinsip keadilan yaitu :

1. Prinsip persamaan terbesar (*the greatest equal principles*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, dalam hal ini semua pihak yaitu Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dan adil serta tidak merugikan satu sama lain.

---

<sup>29</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2847573](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 00.55 WIB.

<sup>30</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2847573](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 00.55 WIB.

2. Prinsip perbedaan (*the different principles*) dan prinsip kesempatan yang sama dan adil (*the different of fair equality opportunity*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, yang menegaskan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.<sup>31</sup>

Suatu kontrak dapat dipahami memiliki fungsi filosofis yang sangat mendasar, yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan kata lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat.<sup>32</sup> Dari penjelasan terkait teori keadilan kontraktual, maka dapat penulis simpulkan bahwa kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro harus dibuat dan dijalankan berdasarkan teori keadilan kontraktual karena adanya cela untuk suatu ketidakadilan terjadi bagi para debitur terkait karena berdasarkan wawancara penulis kepada pegawai PT. BPR Palembang terdapat 60% pelaku UKM yang bermasalah dikarenakan pandemi covid-19 dan 40% lainnya dapat memenuhi kewajiban membayar hutang sehingga terdapat perbedaan antara kreditur yang bermasalah dan tidak bermasalah sehingga kontrak haruslah bersifat seadil-adilnya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pihak yang terikat dalam kontrak yaitu Pemerintah Kota Palembang dan PT. BPR Palembang dan dalam hal penyalurannya pun harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi ketidakadilan bagi pelaku kontrak. Dalam hal ini, isi serta hak dan kewajiban dalam perjanjian ini haruslah dibuat dengan adil tanpa merugikan pihak manapun sehingga perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 42-43

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 47.

dengan PT. BPR Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro menjadi perjanjian yang sempurna karena pada dasarnya suatu perjanjian haruslah dibuat seadil-adilnya bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian. Perjanjian dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli dan sebagainya dan perjanjian ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Subekti masih dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>33</sup>

Dalam bukunya Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa fungsi kontrak atau perjanjian terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis kontrak, fungsi yuridis kontrak, dan fungsi ekonomis kontrak, fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.<sup>34</sup> Lalu fungsi yuridis dari sebuah kontrak, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak<sup>35</sup> dan fungsi ekonomis dari suatu kontrak berkaitan erat dengan tujuan dari kontrak tersebut, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan

---

<sup>33</sup> Agus Yudha Hermoko, *Op.Cit*, hlm 15-16

<sup>34</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 37

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 47.

benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh subekti, dapat disebutkan bahwa perjanjian memiliki unsur adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai, ada prestasi yang dilaksanakan, ada bentuk tertentu, dan ada syarat tertentu. Namun unsur perjanjian juga dapat dilihat dari syarat-syarat perjanjian yaitu unsur *essentialia, naturalia, accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang ada dan mutlak dalam perjanjian unsur ini dapat dilihat pada syarat sah perjanjian, sedangkan unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim dalam perjanjian unsur ini bukan dimasukkan dalam perjanjian akan tetapi melekat dalam perjanjian, dan unsur *accidentalialia* adalah isi dari suatu perjanjian.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata unsur perjanjian terbagi menjadi empat yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka akan berakibat yaitu perjanjian menjadi sah dan menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berkontrak. Namun apabila unsur kesepakatan dan cakap (unsur subyektif) tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut, dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>37</sup> M. Zen Abdullah, 2010, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25, [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/101/108](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108) diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.

kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dinamakan syarat subyektif dikarenakan syarat yang harus dipenuhi ini melekat pada subyek dari perjanjian yaitu para pihak yang membuat suatu perjanjian. Jika unsur objek tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian tersebut. Dinamakan syarat obyektif karena syarat ini melekat pada obyek dari suatu perjanjian tersebut, bukan pada subyek perjanjian, atau dengan kata lain hal-hal atau barang yang diperjanjikanlah yang menjadi syarat obyektif ini yang harus sesuai atau tidak dilarang oleh Undang-Undang.<sup>38</sup>

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan, seperti dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).<sup>39</sup>

Pedoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang sah nya perjanjian telah dituangkan kedalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sah nya perjanjian, hal ini diharapkan dapat menjadi payung hukum apabila suatu hari terjadi kerugian terhadap apa yang dijanjikan. Lalu berikutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. ketika berbicara tentang pemulihan kerugian maka akan kembali kepada Pasal 1131 Kitab Undang-undang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 21-23.

<sup>39</sup> Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermasa, hlm 139

Hukum Perdata, dalam pasal ini menyebutkan bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan-perikatan yang melilit setiap orang. Ini semua demi memulihkan hak yang cedera yang dimiliki para pihak yang berjanji.<sup>40</sup> Dari penjelasan terkait dengan teori perjanjian bahwa dapat penulis simpulkan yaitu, suatu perjanjian harus memiliki unsur, fungsi, dan syarat sah yang hal-hal tersebut harus tertuang dan dapat diteliti pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang. Teori ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, dua, dan tiga karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah sesuai dengan teori perjanjian yang terkandung pula didalamnya tentang fungsi hingga sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut terlaksana dan tidak merugikan para pihak yang membuat perjanjian.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadaan memaksa atau force majeure yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>41</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan

---

<sup>40</sup> Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum*, cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm. 64-65.

<sup>41</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115.

kewajiban. Berikut adalah Pandangan Mieke Komar Kantaatmadja:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.<sup>42</sup>

Force majeure diatur dalam pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut tidak dituliskan definisi secara eksplisit tetapi menyebutkan unsur-unsur keadaan yang dapat dikatakan Force majeure. Unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang tidak terduga. Suatu keadaan dapat dikatakan force majeure apabila keadaan tersebut tidak terduga terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Adanya Covid-19 ini merupakan suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak diprediksi sebelumnya. Covid-19 ini dijadikan sebagai bencana non-alam oleh pemerintah yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, memperkuat bahwa Covid-19 termasuk peristiwa yang tidak terduga.
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Terjadinya Covid-19 ini merupakan suatu keadaan diluar kendali para pihak. Oleh karena itu, keadaan pandemi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

---

<sup>42</sup> M Muhtarom, 2014, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, hlm. 48.

- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur. Debitur saat memenuhi prestasinya bukan terhalang karena kesengajaan, kelalaian, ataupun adanya itikad buruk melainkan keadaan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Kemudian, apabila tidak ada pandemi para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan itikad baik.<sup>43</sup>

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>44</sup>

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan

---

<sup>43</sup> Kharisma, D. B, 2020, "Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure", *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.

<sup>44</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295.



tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* didalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.

Keadaan memaksa/*force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, seperti banjir, gempa bumi, badai, angin topan, bencana alam, kebakaran, peledakan, peperangan yang umumkan, pemogokan masal, huru hara masal, perubahan peraturan-undangan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini.

Pihak yang mengalami keadaan memaksa/*force majeure* sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini wajib segera memberitahukan pihak lainnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut. Para pihak yaitu Pemerintah Kota dengan PT. BPR Palembang dengan perjanjian tersebut sepakat dan setuju bahwa segala akibat yang ditimbulkan dari keadaan memaksa/*force majeure* akan diselesaikan secara mufakat dan dalam waktu selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut.

Pada saat pandemi covid-19 keadaan semua orang tentu berbeda-beda, ada yang sanggup membayar kredit dan ada yang kemampuan membayarnya menurun, ada yang berdampak dan tidak. Maka dari itu diperlukan teori ini agar mengedepankan solusi bagi semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan, seperti halnya dalam penelitian ini pemerintah kota mewakili masyarakat karna jika masyarakat sulit membayar hutang pemerintah kota juga ikut merasakan dampaknya, maka dari itu pemerintah mengambil solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Memang dalam konsep restrukturisasi cukup panjang prosesnya akan tetapi semua mendapatkan solusi dan tidak ada yang dirugikan dari semua pihak.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi oprasional digunakan untuk memberikan batasan dan ruang lingkup yang dibahas didalam tesis ini<sup>45</sup>, adapun yang dimaksud ialah :

### **1. Perjanjian Kerjasama**

Dalam melaksanakan suatu badan hukum biasanya para penggerak dari badan hukum akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain guna memperoleh keuntungan bagi keberlangsungan dari badan hukum itu sendiri. Perjanjian kerjasama itu juga termasuk dalam rana Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, adapun syarat-syarat perjanjian yang sah terdapat dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu harus adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal.<sup>46</sup>

### **2. Pemerintah Kota Palembang**

Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini bermaksud bekerjasama dengan PT. BPR untuk memberikan dana subsidi yang digunakan sebagai biaya operasional penyaluran kredit usaha kecil dan mikro bagi pedagang di kota Palembang.

### **3. PT. BPR (Bank Pengkreditan Rakyat)**

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha kecil dan mikro dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **4. Penyaluran Kredit**

---

<sup>45</sup> Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggul Mandiri, hlm. 70.

<sup>46</sup> Van Der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan*, cet 1, Bandung: Mandar Maju, hlm 28.

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun bank melalui simpanan masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

## **5. Pandemi COVID-19**

Virus Corona atau Pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 yang mana virus ini diduga kuat berasal dari Cina tepatnya di kota Wuhan, COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh *World Health Organization* pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab COVID-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien COVID-19. Gejala utama Covid-19 yaitu demam, batuk kering, nyeri otot, dan sakit kepala.<sup>47</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif, Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan,

---

<sup>47</sup> Nur Indah Fitriani, 2020, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No.3, hlm 194, <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 00.41 WIB.

kemudian dipilih informasi yang relevan dan essential, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).<sup>48</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan juga pendekatan kasus atau *case approach*, adapun alasan ini dikarenakan penulis ingin membandingkan peristiwa yang terjadi dilapangan terkait perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. BPR Palembang yang kemudian akan dengan apa yang diatur didalam undang-undang.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersifat primer, bahan hukum yang bersifat sekunder, dan bahan hukum yang bersifat tersier :

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan;
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
  - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - e) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
  - f) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Program Kepada Pelaku Usaha kecil dan mikro;

---

<sup>48</sup>Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97

- g) Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM);
  - h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karangan dan karya tulisan dari pakar-pakar ahli hukum.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia.<sup>49</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang

---

<sup>49</sup> Zainudil Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23.

terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>50</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>51</sup> Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kharisma Putra Utama : Jakarta, hlm 1-2.
- Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 8, PT Raja Grafindo Persada : Depok, hlm 63.
- Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 45.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97.
- Chairuman Pasaribu Suhawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, CET 3, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hlm. 1.
- Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 387.
- Hadi Soeprapto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 1984, hlm. 50.
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134.
- JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta : 1994, hlm. 145.

- Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintar Hukum Perikatan Bagian Umum*, cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm. 64-65.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm 42.
- Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 70.
- P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295.
- Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet 10, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7-8.
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermedia, hlm 139.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, cet 23, Jakarta : PT Intermedia, hlm. 17.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum diIndonesia*. Bandung : Alumni,1982, hlm. 29.
- Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm 23.
- Van Der Burgh, 1999, *Buku Tentang Perikatan*, cet 1, Bandung: Mandar Maju, hlm 28.
- Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet 9, PT.Raja Grafindo : Jakarta, hlm 33.
- Zainudil Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet 9, Manda Maju : Bandung, hlm 2.

## **B. Artikel, Jurnal, dan Makalah**



- Ade Raselawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), hal. 12
- Ach. Yasin, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebelum dan Pada Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 9, No. 2, hlm. 143, ndria Widyastuti, Dewi Yuliandari, 2016, “Analisis Peran Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Eonomi* : Vol. 10, No. 2, hlm. 3.
- Achmad Amiruddin, “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan”, *Jurnal Universitas Airlangga*
- Afrilian Perdana, dkk, 2014, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* , Vol. 2, No.1, hlm. 52-53,
- Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3, hlm. 309.
- Arvita Hastarini, 2019, “Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Wacana Hukum* , Vol 25, No.1, hlm. 22.
- Ashadi L. Diab, 2017, “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat”*Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No. 1, hlm. 3.
- Bebeto Ardyo, 2019, “Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 02, hlm. 85.
- Danel Aditia Situngkir, 2018, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 154.
- Danang Sugianto, *Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*.

- Dwi Novita Sari, “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019 : Lex LATA.
- Esmi Warassih, 2018, “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 12, hlm 11.
- Firza Ayu Dwitari, 2021, ”Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 Dalam Penyelesaian kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, hlm. 3.
- Herman Brahmana, 2015, “Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang-undangan Jasa Konstruksi”, *USU Law Journal*, Vol. 3 No.2 ,hlm. 79.
- Helena Primadianti Sulystyaningrum, 2020, “Karakteristik Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Sebagai Bentuk Perjanjian Innominate”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm 343.
- Inge Dwisvimiar, 2011,” Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No3, hlm. 523-527.
- I Putu Agus Satriawan, 2023, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Saat Pandemi Covid-19 di PT BPR ASRI”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 20, No. 1, hlm. 3.
- Kharisma, D. B, 2020, “Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure”, *RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Komang Vegayanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, 2022, “Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Sinar Putra Mas Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 12-17.
- Kunarso, A Djoko Sumaryanto, 2020, “Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 34.

- Lestari Nasution, W. S., Nusa, P., & Putra, S. D, 2021, “Membangkitkan Ukm Di Tengah Pandemi Covid 19”. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*: 9, Vol. 1, No. 1,
- Marieska Lupikawaty, Afrizawati, Dewi Fadila, Sari Lestari ZainalRidho, 2018, “Prosedur Usulan Pembiayaan Modal Usaha Dana Mikro PT. BPR (PERSERODA) Pada Mitra Usaha Pempek Embik”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-2.
- M muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, hlm. 48.
- M. Zen Abdullah, 2010, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25.
- Nirmala Sari Mokodompit, 2017, “Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari KUHPerdara” , *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9, hlm 149.
- Nur Indah Fitriani, 2020, “Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis”, *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No.3, hlm 194.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141.
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2020, “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Alam Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 6, hlm. 892-893.
- Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, 2014, “Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeur (Keadaan Memaksa)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 06, hlm 2-3.
- Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5, No 1. hlm 9-11.

- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7, No. 7, hlm. 591-592
- Rizky Amalia, *Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak*.
- Robi Putri Jayanti, 2018, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah”, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol 2, No.2 , hlm 29.
- Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet 10, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 7-8.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, 2020, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 14.2, hlm. 148.
- Suwarti dan Faissal Malik, 2018, “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja”, *Khairun Law Jurnal*, Vol.2, No.1, hlm. 39.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 219.
- Taufiq El Rahman, , “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak- Kontrak Outsourcing”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, hlm. 586.
- Ulfanora, Nanda Utama, “Kebijakan Kredit Melalui Bank Perkreditan Rakyat Bagi UKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 12, No. 1 (2023).
- Wangsit Supeno, Ida Hendarsih, 2020, “Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akbar Juara*, Vol. 5, No. 4, hlm. 147-161.

Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto, 2020, “Potensi Usaha Kecil dan Mikro Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 5, No. 1.

Windy Yolandini dan Mada Apriandi, 2020, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm. 410.

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet 9, PT.Raja Grafindo : Jakarta, hlm. 33.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Dieases 2019.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang Tentang Penyaluran Kredit Program Kepada Pelaku Usaha dan Mikro (UKM) di Kota Palembang.